



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PUTUSAN BAWASLU TERHADAP GUGATAN PARTAI PRIMA

Debora Sanur L.
Analisis Legislatif Ahli Madya
debora.sanur@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kementerian Dalam Negeri pada 27 Maret 2023, pimpinan dan sejumlah anggota Komisi II DPR RI mempertanyakan pertimbangan Bawaslu yang memenangkan Partai Prima dalam sidang penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Menurut Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, keputusan Bawaslu berkaitan verifikasi perbaikan Partai Prima dapat membuat ketidakpastian dalam proses persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Sebelumnya, Partai Prima pernah mengajukan permohonan sengketa proses Pemilu ke Bawaslu pada Oktober 2022. Namun, kala itu Bawaslu memutuskan menolak permohonan Partai Prima. Sedangkan dalam putusan terbaru, Bawaslu justru memerintahkan KPU untuk memberi kesempatan kepada Partai Prima menyampaikan dokumen persyaratan sebagai partai politik peserta Pemilu 2024. KPU juga diminta melakukan verifikasi ulang terhadap kelengkapan persyaratan partai tersebut.

Putusan Bawaslu RI nomor: 001/LP/ADM/BWSL/00.00/III/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2023 menyatakan persetujuan Bawaslu atas laporan Partai Prima terhadap KPU. Putusan tersebut menyatakan sebagai berikut: (1) memutuskan menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu; 2) memerintahkan kepada terlapor untuk memberikan kesempatan kepada Prima untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada terlapor, berdasarkan berita acara tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebelum perbaikan menggunakan SIPOL paling lama 10x24 jam sejak dibukanya akses SIPOL oleh terlapor; (3) memerintahkan kepada terlapor untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh Prima; (4) memerintahkan kepada terlapor untuk menerbitkan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan Prima; dan (5) memerintahkan kepada terlapor untuk menerbitkan Keputusan KPU tentang tahapan, program, dan jadwal penyerahan dokumen persyaratan perbaikan verifikasi dan penetapan parpol peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD sebagai tindak lanjut putusan ini.

Komisi II DPR RI menilai, perintah verifikasi administrasi perbaikan dikhawatirkan akan diikuti oleh partai politik lain dan berdampak pada tahapan Pemilu 2024, karena tidak ada jaminan jika parpol lain yang tidak lolos sebagai peserta Pemilu tidak akan mengikuti cara yang dilakukan Partai Prima. Di sisi lain, Pemerintah melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar berharap agar putusan Bawaslu tersebut tidak mengganggu jalannya Pemilu 2024. Hal ini karena pada prinsipnya pemerintah menghormati seluruh proses hukum dan putusan yang telah ditetapkan, oleh Bawaslu maupun oleh PTUN.

Meskipun, seharusnya sengketa Partai Prima ini telah berakhir saat adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebab, putusan PTUN bersifat final dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 471 ayat (7) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Namun, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyatakan bahwa putusan yang dikeluarkan lembaganya tidak akan mengganggu tahapan Pemilu. Hal ini karena dokumen yang perlu diperbaiki oleh Partai Prima adalah yang tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu pada Provinsi Riau dan Papua. Jika Partai Prima lolos tahapan dalam perbaikan administrasi, maka akan mengikuti tahapan selanjutnya, yakni verifikasi faktual. Adapun Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, mengaku telah mengeluarkan surat keputusan (SK) guna menindaklanjuti putusan Bawaslu tersebut agar tahapan pemilu yang sedang berlangsung tidak terganggu.

Atensi DPR

Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Bawaslu merespons kekhawatiran Komisi II DPR RI bahwa perkara Partai Prima tidak akan mengganggu tahapan Pemilu. Bawaslu juga menyatakan pihaknya telah memperhitungkan secara teliti terhadap putusan atas gugatan Prima. Masalahnya adalah berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, terdapat sejumlah lembaga penyelenggaranya, yaitu: KPU, Bawaslu dan DKPP, dimana lembaga-lembaga tersebut saling berkaitan satu sama lain. Sehingga, jika satu di antara lembaga tersebut ada yang tersandung perkara kepemiluan, maka akan berdampak kepada yang lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, Komisi II DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan perlu terus mengawasi kinerja lembaga penyelenggara pemilu dalam setiap tahapan pemilu. Terutama saat lembaga penyelenggara menangani perkara-perkara yang muncul, Komisi II bersama pemerintah perlu terus memastikan setiap tahapan pemilu tetap berjalan lancar sesuai dengan rencana dan tidak menyebabkan penundaan pemilu.

Sumber

bawaslu.go.id, 27 Maret 2023;
dpr.go.id, 27 Maret 2023;
kompas.id, 27 Maret 2023;
liputan6.com, 27 Maret 2023;
suara.com, 27 Maret 2023;
tempo.co, 27 Maret 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023